



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDALITBANG)
Jalan Prof. Dr. Suharso No. 45 Telp (0281) 632548 Fax. 640715
Purwokerto Kode Pos 53114

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR *028* TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikais dan Informatika Kabupaten Banyumas.
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas ini.

- KEDUA** : PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
 - b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
 - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANYUMAS,



KRISTANTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 028 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Atasan PPID Pelaksana	Ir. Kristanta, M.Si
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	PPID Pelaksana	Agustina Indrawati, S.Si, M.Si.
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Bidang Pelayanan Informasi	Budiartiningsih, SE
4	1 orang CPNS pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Yustika Widiastuti, S.Sos
5	1 orang Tenaga Teknis Non PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Aditya Eka Praditha, SH
6	Kasubag Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Bidang Pengelolaan Informasi	Anita Ekawati, SE
7	1 orang IT Komputer pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Henika Candrawati, S.Kom

8	Analisis Kemitraan	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Nur Setiana Istiqomah, S.P
9	1 orang Analis Pogram pada Bidang PPM Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Ismoyo Tunggulnegoro, S.P
10	1 orang Analis Pogram pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Fahrizya Indra Suksmana, S.Sos
11	1 orang Pegawai Non PNS pada Bidang Randal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Feri Rochmanto
12	1 orang Pegawai Non PNS pada Bidang Litbang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Muhammad Sya'bani
13	1 orang Pegawai Non PNS pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Fajar Nurr Rizky
14	Kasubag Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Bidang Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi	Raras Triani Nurhayati, SE
15	2 orang CPNS Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	1. Arief Nugroho, A.Md 2. Lulu Fitriani, A.Md. E

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANYUMAS



KRISTANTA*